

**ANALISIS TINGKAT KETAHANAN
KELUARGA PASANGAN SUAMI
ISTERI BERPENDIDIKAN RENDAH
DI DESA SURABAYA KECAMATAN
SAKRA TIMUR KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**

Laily Hidayati
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Email: 2320303011163@student.uin-suka.ac.id

Hurnawijaya
Universitas Islam Negeri Mataram
Email: hurnawijaya@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pola ketahanan keluarga pasangan suami isteri berpendidikan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola ketahanan keluarga bagi pasangan pendidikan rendah dan untuk mengetahui upaya keluarga pasangan pendidikan rendah dalam membina keutuhan keluarga di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. Data penelitian di kumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan analisis data melalui tahapan reduksi data, display data atau penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi data, teknik perpanjangan waktu peneliti, dan kecukupan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara landasan legalitas mereka cenderung kuat, ketahanan fisik mereka kuat, Ketahanan ekonomi mereka cenderung kuat, untuk ketahanan sosial psikologis mereka kuat, dan ketahanan sosial budaya pasangan pendidikan rendah cenderung kuat. Sehingga berdasarkan analisis kategori keluarga pasangan pendidikan rendah ditemukan empat pasangan yang pola ketahanannya stabil, Untuk pola ketahanan sedang ditemukan terdapat lima

pasangan suami isteri, Dan yang terakhir untuk pola ketahanan rentan atau lemah ditemukan hanya ada satu keluarga. Upaya untuk mempertahankan keutuhan keluarga di lakukan dengan cara saling pengertian, saling terbuka antara pasangan, kepercayaan pada pasangan, sikap saling mencintai, kasih sayang, menghormati antara pasangan, saling mengimbangi, serta sudah searah diantara pasangan dan juga sudah ada anak, menjalin komunikasi yang lancar dan jika ada masalah diselesaikan setelah kondisi emosional mulai membaik.

Kata Kunci: *Pola, Ketahanan keluarga, Pasangan suami isteri, Pendidikan rendah.*

A. PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang salah satunya berasal dari pernikahan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidup dan keturunannya.¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Keluarga diartikan dengan sanak saudara, kaum kerabat, digunakan juga untuk pengertian seisi rumah, anak-bini, ibu bapak, dan anak-anaknya. Seorang laki-laki yang berperan sebagai sosok suami dan seorang perempuan berperan sebagai

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *fikih Munakahat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 6.

² Kompilasi Hukum Islam

³ Undang-Undang No.1 tahun 1974.

seorang istri sekaligus ibu untuk anak-anaknya yang tinggal di dalam satu tempat.⁴ Keluarga ini akan terus berlangsung sampai anak-anak mereka belum membentuk keluarga yang baru dengan suami atau istri mereka.⁵ Sebagai sebuah institusi sosial terkecil yang berada di masyarakat keluarga merupakan orang yang memiliki hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa.⁶

Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) adalah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, material, dan mental untuk hidup secara mandiri.⁷ Ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai

kondisi yang selalu berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.⁸

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, bahwa ketahanan keluarga sudah barang tentu terdapat kebutuhan-kebutuhan baik *primer* maupun *sekunder* ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti rasa kasih sayang dan kepedulian yang menjadi tanggung jawab orangtua untuk menjamin ketersediaan kebutuhan sehari-hari. Untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga dalam proses perjalanannya dan cara pengelolanya sedikit tidak terkait dengan tingkat pendidikan suami dan istri yang terdapat di dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang sudah dilakukan di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur terdapat 1638 Kepala Keluarga (KK) dengan lima kekadusan yaitu kekadusan Timur Peken, Gubuk Lauk, Gubuk Tengah, Monjet, dan Leda. Untuk tingkat pendidikan masyarakatnya berdasarkan data yang didapatkan di kantor desa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2021 didapatkan bahwa usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat dengan jumlah laki-laki 287 dan perempuan 403 dengan jumlah total 690 orang. Untuk usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP 36 laki-laki dan 43 perempuan dengan jumlah total 79 orang.⁹

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

⁵ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 170.

⁶ Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm.5.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994.

⁸ Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*....., hlm. 6.

⁹ Subandi, *Wawancara*, Desa Surabaya Lombok Timur, 5 Januari 2022.

Hilangnya sosok suami dan ayah di dalam keluarga bisa mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan lainnya seperti pasangan yang berselingkuh dan hilangnya kontrol terhadap perilaku anak. Karena kurangnya perhatian yang diberikan orangtua terhadap anak mengakibatkan perilakunya menjadi tidak terkendali. Dikarenakan pendidikan yang masih rendah dan belum mapan secara ekonomi tidak jarang ditemukan keluarga yang masih tinggal dengan orangtua sehingga sering terjadi perselisihan antara menantu, mertua, dan ipar yang mempengaruhi ketahanan keluarga.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki pasangan pendidikan rendah masih mampu bertahan dengan segala kekurangannya. Bukan rahasia lagi jika mencari pekerjaan tidak jarang diperlukan ijazah sebagai tanda sudah menyelesaikan tingkatan pendidikan yang dilakukan, Tetapi dikarenakan pasangan pendidikan rendah tidak bisa menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan yang layak sehingga bekerja secara serabutan bahkan merantau ke luar negeri. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan melakukan penelitian secara langsung dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari *reduksi* data, *display* data, dan kesimpulan atau *verifikasi*. Data-data yang diperoleh kemudian di periksa keabsahannya melalui beberapa teknik di antaranya

triangulasi data, perpanjangan kehadiran peneliti, dan kecukupan referensi.

Dalam hal triangulasi data dilakukan pengecekan ulang data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan data yang dihasilkan dalam data dokumentasi maupun dari data observasi seperti melihat pasangan pendidikan rendah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti posyandu, ngelayat, dan kegiatan sosial lainnya. Perpanjangan kehadiran peneliti teknik ini digunakan jika dalam proses penyusunannya masih ada data yang dibutuhkan di lapangan, peneliti bisa turun langsung ke lapangan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan jika tidak ditemukan dalam catatan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Kecukupan referensi, Referensi yang digunakan adalah teori tentang ketahanan keluarga, dokumentasi, dan catatan lapangan peneliti dengan referensi yang cukup peneliti dapat mengecek kembali data-data atau informasi yang peneliti dapatkan di lapangan. Kecukupan referensi maksudnya dalam proses analisis dibutuhkan teori ketahanan keluarga dengan referensi yang cukup maka mempermudah dalam pengecekan keabsahan data.

Di dalam penelitian terdahulu yang membahas mengenai ketahanan keluarga di antaranya dalam skripsi Yesi Handayani yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Mana Kabupaten Bengkulu Selatan”. Penelitian Jakharyan Achmad Fatahillah dalam skripsi yang berjudul “Ketahanan Keluarga Penyintas *Covid-19* di Masa Bencana Multidimensional Pandemi *Covid-19* di

Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera Babelan Kabupaten Bekasi”. Penelitian Risqina Mantika Putri dalam skripsi “Pola Ketahanan Keluarga Korban PHK di Saat Pandemi Covid 19 di Lingkungan Beribadas Kelurahan Pagesangan Kota Mataram”. Di dalam ketiga skripsi terdahulu yang dijabarkan pembahasannya mulai dari pendekatan fenomena yang digunakan seperti pada saat covid-19 dan fenomena pernikahan dini. Tulisan ini diharapkan mampu menghadirkan pembahasan dari segi lainya seperti pada permasalahan yang diangkat di dalam penelitian yang terfokus pada ketahanan keluarga bagi pasangan suami isteri pendidikan rendah yang sudah memenuhi syarat usia perkawinan tetapi secara pendidikan masih rendah yang jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu terfokus pada ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini yang artinya usia perkawinan yang di lakukan belum legal di mata hukum. Dalam penelitian terdahulu model penelitian yang dilakukan yakni studi kasus tunggal deskriptif dan target ketahanan keluarga penelitian para penyintas *Covid-19* sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak terpaku pada masa *Covid-19* tetapi secara keseluruhan dan yang paling sederhana tempat penelitian yang berbeda diantara penelitian-penelitian terdahulu.

B. Ketahanan Keluarga dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

Ketahanan keluarga diartikan sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, material, dan mental

untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Untuk melihat ketahanan keluarga, indikator pengukuran ketahanan keluarga mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan keluarga mencakup kepada lima aspek. Kelima aspek tersebut adalah landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.¹⁰

Landasan legalitas ciri-cirinya adalah bapak ibu memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil, dan untuk semua anaknya sudah memiliki akta kelahiran. Keutuhan keluarga dilihat dari aspek semua anggota keluarga baik suami, istri, dengan atau tanpa anak tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan. Ketahanan fisik dapat diukur dengan melihat kecukupan pangan, gizi, semua anggota keluarga mampu makan lengkap nasi dan lauknya serta ada tidaknya anggota keluarga yang menderita masalah gizi baik kekurangan atau kegemukan. kesehatan keluarga dapat dilihat ciri-cirinya adalah ada atau tidaknya keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau cacat bawaan. ketersediaan lokasi tetap untuk tidur maksudnya rumah yang ditempati memiliki ruang tidur yang terpisah antara orangtua dan anak. Ketahanan ekonomi ciri-ciri ketahanan ekonomi adalah tempat tinggal keluarga

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm 5.

dengan kata lain keluarga memiliki rumah.¹¹

Ketahanan sosial psikologis, adanya kekerasan antara suami istri dan ada tidaknya terjadi kekerasan antara orangtua dan anak. Kepatuhan terhadap hukum ada anggota keluarga yang terlibat masalah atau tidak seperti mencuri, berantem, dan lain sebagainya. Ketahanan sosial budaya, dapat dilihat dari kepedulian sosial yakni apa anggota keluarga memberikan perhatian serta merawat orang tua yang lanjut usia di atas 60 tahun. Keeratan sosial dilihat dari anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengajian, gotong royong, kematian, pengajian, posyandu, penyuluhan, pelatihan. Dan ketaatan beragama dilihat dari anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin.

Untuk mempermudah melihat bagaimana pola ketahanan suatu keluarga di sini pola ketahanan keluarga diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu pola ketahanan stabil, pola ketahanan sedang, dan pola ketahanan lemah atau rentan. Pola ketahanan keluarga stabil jika memenuhi kelima aspek untuk mengukur pola ketahanan yaitu landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Ketahanan keluarga sedang jika memenuhi tiga sampai empat aspek ketahanan keluarga dan yang terakhir ketahanan keluarga lemah atau rentan dapat diklasifikasikan di dalam pola ini jika hanya memenuhi satu sampai dua aspek ketahanan keluarga.

C. Analisis Pola Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Berpendidikan Rendah

Landasan legalitas atau pencatatan pernikahan sendiri dalam hukum Islam sudah kerap diterangkan bahwa dalam hal pencatatan perkawinan ini pada dasarnya hampir semua Negara Muslim di dunia memberlakukannya. Namun setiap Negara beda dalam penekanan terkait kebijakan pencatatan tersebut.¹² Pola ketahanan keluarga untuk unsur landasan legalitas ada sebanyak enam pasangan suami dan istri keenam pasangan ini dikatakan memenuhi unsur legalitas dikarenakan masing-masing pasangan suami dan istri memiliki buku nikah. Anak-anak mereka mempunyai akta kelahiran, sehingga unsur legalitas terpenuhi dengan adanya buku nikah dan akte kelahiran anak. Untuk keempat pasangan suami dan istri yang tidak memiliki buku nikah diantaranya adalah pasangan suami dan istri Kusmilawati dan Sulaiman, Sahnim dan Mardiah, Siti Hajar dan Sahdan, Julianti dan Arief Budiman.

Keutuhan keluarga, ditandai dengan semua anggota keluarga tinggal dalam satu rumah baik suami, istri, dan anak mereka. Dalam penelitian ini ditemukan ada empat orang pasangan suami dan istri yang tidak tinggal dalam satu tempat atau rumah. Diantaranya pasangan suami dan istri Sahnim dan Mardiah, Siti Hajar dan Sahdan, Zohrah dan Mahsar, Rehanah dan Haeruddin Uda. Alasan pasangan suami dan istri ini tidak tinggal dalam satu adalah sedang berada di luar negeri maupun luar daerah untuk merantau. Dalam wawancara yang dilakukan ditemukan daerah-daerah

¹¹ Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016...*, hlm. 10.

¹² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yasmin, 2018), hlm. 189.

yang dijadikan sebagai tempat rantauan adalah Malaysia, Sumatra, dan Kalimantan. Untuk Malaysia terdapat dua orang suami yang pergi merantau yaitu suaminya Ibu Sahnim yaitu Bapak Mardiah serta suaminya Ibu Rehanan yakni Bapak Haeruddin Uda. Di Sumatra sendiri ada suaminya Ibu Zohrah yaitu Bapak Mahsar, yang terakhir daerah Kalimantan terdapat suaminya Ibu Siti Hajar yaitu Bapak Sahdan.

Dalam penelitian ini ditemukan enam anggota keluarga yang tinggal dalam satu tempat diantaranya adalah pasangan suami dan istri Julianti dan Arief Budiman, Aspikawati dan Sunardi, Fini Alfiani dan Nirwanhadi, Novia Arianti, Sumiati dan Sahdi, Dan yang terakhir Kusmilawati dan Sulaiman. Alasan suami dan istri ini tinggal dalam satu rumah adalah dikarenakan suaminya tidak pergi merantau ke luar negeri. Suami mereka bekerja sebagai buruh harian, dan ada juga pasangan suami dan istri yang berdagang yakni pasangan Juliati dan Arief Budiman.

Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa hampir sepuluh pasangan yang memenuhi ketahanan fisik diantaranya pasangan suami dan istri Rehanah dan Haeruddin Uda, Sumiati dan Sahdi, Zohrah dan Mahsar, Novia Arianti dan M. Yusriadi, Feni Alfiani dan Nirwanhadi, serta yang terakhir Aspikawati dan Sunardi. Kusmilawati dan Sulaiman, Sahnim dan Mardiah, Siti Hajar dan Sahdan, Julianti dan Arief Budiman.

Pasangan suami istri ini dikatakan mempunyai ketahanan fisik dikarenakan hampir semua pasangan suami dan istri

makan lengkap baik nasi dengan lauknya setiap harinya. Untuk yang mengidap penyakit serius atau kronis dalam keluarga hampir tidak ada kecuali keluarga Fini Alfiani dan M. Nirwanhadi karena Ibu Fini Alfiani menderita penyakit sesak nafas yang sudah diderita bertahun-tahun lamanya. Untuk aspek anak-anak yang tidur terpisah dengan orangtua rata-rata anaknya masih kecil sehingga masih tidur dengan orang tuanya, tetapi mereka memiliki kamar masing-masing jika mau tidur secara terpisah. Untuk keluar Ibu Fini Alfiani dan M. Nirwanhadi anaknya masih tidur bersama karena masih kecil, tetapi tidak mempunyai kamar tersendiri karena masih tinggal satu tempat dengan mertua nya.

Ketahanan ekonomi dalam keluarga pasangan pendidikan rendah, menurut hasil penelitian yang dilakukan ditemukan tujuh pasangan suami dan istri yang memenuhi unsur ketahanan ekonomi diantaranya pasangan suami dan istri Rehanah dan Haeruddin Uda, Sahnim dan Mardiah, Julianti dan Arief Budiman, Sumiati dan Sahdi, Zohrah dan Mahsar, Aspikawati dan Sunardi, Siti Hajar dan Sahdan. Keluarga ini memenuhi kriteria untuk unsur ketahanan keluarga dikarenakan untuk keluarga Rehanah dan Haeruddin Uda. Pertama memiliki rumah sendiri tidak menumpang dengan mertua dari salah satu pihak. Berkaitan dengan Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah, anak dan istrinya tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas.¹³ Selanjutnya

¹³ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 77.

penghasilan dalam keluarga ini tidak menentu tetapi sekitaran lima ratus ribu sampai dengan satu juta rupiah. Penghasilan dalam keluarga ini hanya bersumber dari pihak suami saja. Untuk pembayaran listrik dalam keluarga ini tidak pernah menunggak, sebelum habis langsung diisikan pulsa. Anak yang putus sekolah atau yang telat membayar kebutuhan sekolah tidak ada dan tidak pernah dikarenakan anak yang paling besar masih duduk dibangku sekolah dasar. Tetapi dalam keluarga ini tidak ada yang memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS atau sejenisnya.

Dalam keluarga ibu Sahnim dan Mardiah dikarenakan sudah mempunyai rumah sendiri, dan untuk pendapatan dalam keluarga ini berkisar satu juta setengah setiap bulannya. Untuk pembayaran listrik selalu dibayarkan karena menggunakan listrik dari pulsa. Untuk biaya pendidikan anak tidak pernah telat untuk dibayarkan, serta dalam keluarga ini ada yang mempunyai jaminan kesehatan atau BPJS.

Julianti dan Arief Budiman dalam keluarga ini sudah mempunyai rumah dan untuk penghasilan dalam sebulan sejuta rupiah jika sudah bunyi kilomernya selalu diisikan. Anak-anak dalam keluarga ini belum ada yang bersekolah dikarenakan masih kecil dan belum memenuhi syarat usia untuk sekolah. Simpanan dalam Cuma ada sekedarnya saja tetapi ada, dan untuk jaminan kesehatan keluarga ini mempunyai BPJS.

Keluarga selanjutnya adalah keluarga Sumiati dan Sahdi, dalam keluarga ini sudah memiliki rumah. Penghasilan dalam keluarga ini berkisar lima puluh ribu perhari jika dikalikan dengan satu bulan sudah mencapai satu juta setengah. Untuk pembayaran listrik selalu tepat waktu dikarenakan menggunakan

listrik dari pulsa. Anak yang putus sekolah tidak ada dikarenakan anak-yang masih kecil, salah satu anaknya baru duduk dibangku Paud. Untuk tabungan sendiri cuma ada sekiranya saja serta untuk jaminan kesehatan dalam keluarga ini tidak ada.

Keluarga selanjutnya Zohrah dan Mahsar, Keluarga ini memiliki sebuah rumah dan untuk penghasilan perbulannya sekitar sejuta rupiah. Untuk pembayaran listrik selalu dibayarkan karena menggunakan pulsa listrik, jika sudah habis langsung diisikan. Untuk anak-anaknya tidak ada yang putus sekolah, anak yang paling besar baru duduk di kelas 3 SD dan untuk anak paling kecil masih duduk dibangku taman kanak-kanak. Untuk keluarga kartu jaminan kesehatan seperti BPJS ada yang didapatkan dari pemerintah.

Dalam keluarga Aspikawati dan Sunardi, dalam keluarga ini sudah mempunyai rumah dan untuk penghasilan dalam keluarga ini sekitar delapan ratus ribu rupiah. Pembayaran listrik dalam keluarga ini selalu dilakukan dengan cara mengisi pulsanya. Anak-anak yang putus sekolah tidak ada karena anaknya yang paling besar baru kelas satu SD dan yang paling kecil belum sekolah, dan untuk BPJS kesehatan atau sejenisnya keluarga ini punya. Keluarga yang terakhir adalah keluarga Ibu Siti Hajar dan Bapak Sahdan. Dalam keluarga ini sudah mempunyai rumah sendiri, penghasilan dalam keluarga ini berkisar lima ratus ribu rupiah. Pembayaran listrik dalam keluarga ini juga lancar karena menggunakan listrik dari pulsa. Untuk anak yang putus sekolah tidak ada karena anak-anaknya sudah sekolah dibangku sekolah dasar, untuk jaminan kesehatan seperti BPJS kesehatan dalam keluarga ini ada.

Sedangkan untuk keluarga yang perekonomiannya agak lemah ada tiga keluarga diantaranya keluarga Ibu Kusmilawati dan Sulaiman, Novia Arianti dan M. Yusriadi, dan yang terakhir Fini Alfiani dan Nirwanhadi. Untuk pasangan suami dan istri Ibu Kusmilawati dan Sulaiman serta Novia Arianti dan M. Yusriadi sudah memiliki rumah sendiri, sedangkan untuk pasangan suami dan istri Fini Alfiani dan Nirwanhadi belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal bersama dengan orangtua. Untuk penghasilan dari ketiga pasangan suami istri ini dalam wawancara yang dilakukan tidak disebutkan jumlah pasti penghasilan yang didapatkan perbulan karena tidak pasti yang diakibatkan kadang bekerja kadang tidak bekerja. Untuk BPJS ketiga keluarga ini mempunyai BPJS yang diberikan dari pemerintah, untuk anak-anak yang putus sekolah tidak ada dikarenakan anak-anak mereka masih kecil dan usianya belum memasuki usia sekolah.

Untuk ketahanan sosial psikologis berdasarkan dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dari semua pasangan suami istri yang berjumlah sepuluh pasangan keluarga tidak ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami kepada istri atau kepada anaknya begitu pun sebaliknya. Untuk yang terlibat dalam masalah hukum atau sejenisnya tidak ada dan tidak pernah dilakukan seperti berantem, mencuri atau yang terlibat dalam masalah hukum tidak ada. Pengertian kekerasan dalam undang-undang pada awalnya dapat dilihat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Pada

pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian tidak berdaya adalah tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal dalam KUHP sering kali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik.

Rata-rata pasangan suami dan istri tinggal terpisah dengan orangtuanya, para orang tua tinggal di rumah masing-masing tidak tinggal dalam satu rumah dengan anak-anaknya. Kecuali keluarga Ibu Fini Alfiani dan Nirwanhadi yang masih tinggal bersama orangtuanya karena belum memiliki rumah sendiri. Untuk mengikuti kegiatan masyarakat seperti ngelayat dan posyandu semua pasangan suami istri ini rajin mengikuti, terlebih mereka yang masih mempunyai anak balita khususnya untuk kegiatan posyandu yang rutin dilakukan setiap bulannya.

1. Pola Ketahanan Keluarga Stabil

Untuk pola keluarga stabil ini hampir memenuhi kelima unsur ketahanan keluarga yaitu landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Berdasarkan dari data-data yang sudah dipaparkan yang masuk dalam kategori stabil ada empat pasangan suami istri yaitu pasangan Sumiati dan Sahdi memenuhi kelima unsur untuk mengukur pola ketahanan keluarga. Ketahanan legalitas dan keutuhan rumah tangga dibuktikan dengan adanya buku nikah, akte kelahiran anak, dan Pasangan yang tinggal di dalam

satu rumah. Ketahanan fisik dibuktikan dengan makan dengan lengkap nasi dan lauknya, tidak adanya anggota keluarga yang menderita masalah gizi atau mengidap penyakit kronis atau akut, dan yang terakhir anak-anak yang mempunyai kamar tidur masing-masing, tetapi karena masih kecil masih tidur bareng tapi jika anak-anaknya sudah besar sudah ada kamarnya masing-masing. Ketahanan ekonomi dalam keluarga ini dibuktikan dengan adanya rumah sendiri, dan penghasilan dalam keluarga ini lima puluh ribu sehari jika dikali dalam satu bulan bisa mencapai satu juta lima ratus ribu rupiah jika dalam sebulan full bekerja, dalam teori ketahanan minimal masing-masing pasangan berpenghasilan dua ratus lima puluh ribu per orang hal ini sudah melebihi dari target. Dalam keluarga ini tidak pernah menunggak membayar listrik karena menggunakan kilometer pulsa jika habis langsung diisikan pulsa, anak-anak dalam keluarga ini tidak ada yang putus sekolah yang dibuktikan dalam wawancara dan observasi anaknya yang pertama sekolah di sekolah dasar. Yang terakhir keluarga ini sudah memiliki jaminan kesehatan BPJS yang didapatkan dari pemerintah. Ketahanan sosial psikologis dalam keluarga ini diketahui dengan tidak adanya anggota keluarga yang terlibat masalah hukum dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya diperkuat juga pada saat melakukan penelitian tidak ada bekas kekerasan yang tampak pada tubuh narasumber. Ketahanan sosial budaya dalam keluarga ini terlihat dengan tidak adanya anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, rajin ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti ngelayat, posyandu atau acara-acara lainnya.

Untuk keluarga yang kedua yaitu pasangan Aspikawati dan Sunardi, landasan legalitas dalam keluarga ini terpenuhi dengan adanya buku nikah, akte kelahiran anak, serta tinggal dalam satu tempat semua anggota keluarganya. Ketahanan fisik dalam kategori keluarga ini terpenuhi dengan keluarga yang makan lengkap nasi dan lauknya, tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit kronis, dan anak-anak yang mempunyai kamar masing-masing. Ketahanan ekonomi dalam keluarga ini ditandai dengan keluarga yang memiliki rumah, penghasilan perbulannya delapan ratus ribu rupiah hal ini sudah memenuhi penghasilan minimal per orang yaitu dua ratus lima puluh ribu. Pembayaran listrik dalam keluarga ini selalu lancar dan awet listriknya karena menggunakan listrik dari pulsa, anak-anak yang putus sekolah dalam keluarga ini tidak ada karena anak pertama sudah sekolah di sekolah dasar yang kedua belum sekolah. Untuk jaminan kesehatan dalam keluarga ini ada ditandai dengan anggota keluarga ada yang mempunyai BPJS kesehatan. Ketahanan sosial psikologis dalam keluarga ini tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan untuk ketahanan sosial budaya dalam keluarga ini terlihat dari tidak adanya orangtua yang tinggal dalam satu tempat, serta dalam kegiatan masyarakat seperti ngelayat, gotong royong, terlebih lagi kegiatan posyandu yang rutin diikuti setiap bulanya dikarenakan mempunyai anak yang masih balita.

Selanjutnya untuk pola ketahanan keluarga yang pasangan suami istri Rehanan dan Haerudin Uda dan juga pasangan Zohrah dan Mahsar. Pasangan ini masuk kategori stabil dikarenakan sudah memenuhi hampir kelima aspek ketahanan, tetapi tidak bisa terpenuhi semuanya

terutama di aspek landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Untuk landasan legalitas pasangan suami istri ini sudah dibuktikan dengan keberadaan buku nikah dan akte kelahiran anak. Untuk unsur keutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dikarenakan anggota keluarga yang tidak tinggal dalam satu tempat, khususnya suami mereka pergi merantau keluar negeri tepatnya Malaysia dan Sumatra. Untuk ketahanan fisik dalam keluarga Rehanah dan Zohrah dibuktikan dengan makan dengan makanan yang lengkap nasi dan lauknya, tidak adanya anggota keluarga yang menderita penyakit kronis atau kekurangan gizi lainnya, anak-anak mereka mempunyai tempat tidur yang terpisah di antara orangtua dan anaknya, tetapi dikarenakan anak yang masih kecil mereka masih tidur bersama kalau anaknya sudah besar sudah punya kamar sendiri. Ketahanan ekonomi dalam kedua keluarga ini dilihat dari kedua keluarga yang memiliki rumah. Untuk penghasilan keluarga Rehanah berkisar lima ratus ribu sampai satu juta rupiah, penghasilan keluarga Ibu Zohrah berkisar sejuta rupiah setiap bulannya. Kedua keluarga ini hanya suaminya yang bekerja tetapi sudah memenuhi minimal pendapatan yang dua ratus ribu rupiah untuk penghasilan perbulan dalam keluarga ini. Di dalam kedua keluarga ini selalu rajin isi pulsa listrik dan tidak ada anggota keluarga yang putus sekolah, anak-anak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Untuk unsur ketahanan sosial psikologis dalam keluarga ini terpenuhi dengan tidak adanya anggota keluarga yang mengalami kekerasan maupun terlibat di dalam masalah hukum. Yang terakhir kedua keluarga ini ketahanan sosial budaya dilihat dari tidak adanya

anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, rajin ikut kegiatan masyarakat, dan rutin mengikuti kegiatan keagamaan.

2. Pola Ketahanan Keluarga Sedang

Dikategorikan sebagai pola ketahanan keluarga sedang jika memenuhi tiga sampai empat pola ketahanan keluarga dari lima unsur ketahanan keluarga yang di jadikan landasan teori. Untuk pola ketahanan sedang terdapat lima pasangan suami istri yaitu pasangan Sahnim dan Mardiah, Siti Hajar dan Sahdan, Julianti dan Arief Budiman, Novia Arianti dan M. Yusriadi, Kusmilawati dan Sulaiman. Dalam keluarga Sahnim dan Siti Hajar hanya memenuhi empat unsur ketahanan keluarga diantaranya ketahanan fisik di dalam kedua keluarga ini ditandai dengan makan dengan makanan yang lengkap nasi dan lauknya setiap hari, tidak adanya anggota keluarga yang sakit kronis dan tidak adanya anak yang putus sekolah dalam keluarga ini, serta anak-anak yang mempunyai kamar masing-masing. Ketahanan ekonomi untuk keluarga Sahnim pendapatan didapatkan dari suaminya yaitu sebesar satu juta lima ratus rupiah, tetapi sudah memenuhi minimal pendapatan yaitu masing-masing pasangan dua ratus lima puluh ribu rupiah. Dalam keluarga ini tidak ada yang putus sekolah dan selalu membayar listrik, serta sudah mempunyai jaminan kesehatan seperti BPJS. Untuk keluarga Siti Hajar keadaan ekonominya ditandai dengan adanya rumah, penghasilan dalam keluarga ini lima ratus ribu rupiah. Untuk pembayaran listrik selalu lancar dan tidak ada anggota keluarga yang putus sekolah, untuk jaminan kesehatan keluarga ada BPJS kesehatannya. Untuk ketahanan sosial psikologis dari kedua keluarga ini tidak ada ditemukan kekerasan dalam

rumah tangga atau terlibat dalam masalah hukum lainnya. Yang terakhir ketahanan sosial budaya dalam kedua keluarga ini tidak ada orangtua yang tinggal bersama dan selalu ikut dalam kegiatan masyarakat seperti ngelayat, dan posyandu khususnya untuk keluarga Siti Hajar yang mempunyai anak kecil.

Keluarga Novia Arianti memenuhi empat unsur yaitu landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Dalam landasan legalitas dan keutuhan keluarga dibuktikan dengan adanya buku nikah, akte kelahiran anak, dan tinggal dalam satu tempat. Ketahanan sosial psikologis dibuktikan dengan tidak ditemukannya kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri. Ketahanan fisik ditandai dengan keluarga yang makan lengkap dengan nasi dan lauknya, tidak adanya anggota keluarga yang menderita kekurangan gizi, dan anak yang masih kecil masih tidur bersama, tetapi jika sudah besar memiliki kamarnya sendiri. Ketahanan sosial budaya dilihat dari ikut partisipasi dalam kegiatan masyarakat, terutama posyandu dikarenakan masih memiliki anak yang dibawah umur.

Dalam keluarga Kusmilawati dan Sulaiman hanya memenuhi tiga unsur saja yaitu ketahanan Fisik, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Ketahanan fisik dalam keluarga ini ditandai dengan tidak adanya anggota keluarga yang menderita penyakit kronis, kekurangan gizi karena makan lengkap dengan nasi dan lauknya. Untuk anak sendiri masih tidur bersama orangtua dikarenakan masih kecil tetapi memiliki kamar tersendiri jika anaknya sudah besar dan berpisah tempat tidur. Untuk landasan legalitas kurang terpenuhi dikarenakan tidak adanya buku

nikah di dalam keluarga ini dan untuk ketahanan ekonominya agak lemah dikarenakan penghasilan yang tidak menentu dan tidak disebutkan di dalam wawancara yang dilakukan.

Keluarga Novia Harianti dan M. Yusriadi hanya memenuhi empat unsur saja yaitu landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Seperti sebelumnya terpenuhinya landasan legalitas dikarenakan adanya buku nikah dan semua anggota keluarga tinggal dalam satu rumah. Ketahanan fisik terpenuhi karena semua anggota keluarga makan dengan makanan yang lengkap nasi dan lauknya, tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit kronis, dan anak mempunyai tempat tidur yang terpisah dengan orangtua. Ketahanan sosial psikologis ditandai tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota keluarga dan yang terakhir ketahanan sosial budaya ditandai dengan ikut serta dalam kegiatan seperti ngelayat, dan posyandu yang dilakukan setiap bulannya.

3. Pola Ketahanan Keluarga Lemah Atau Rentan

Untuk pola ketahanan lemah atau rentan hanya ada satu keluarga yaitu keluarga Fini Alfiani dan Nirwanhadi, keluarga ini hanya. Keluarga ini ketahanan legalitas dan keutuhan keluarganya sudah terpenuhi dengan adanya buku nikah, akte kelahiran anak, dan keluarga yang tinggal dalam satu tempat. Ketahanan sosial psikologis dalam keluarga ini terpenuhi ditandai dengan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dan tidak ada anggota keluarga yang terlibat dalam masalah hukum. Ketahanan fisik dalam keluarga ini tidak dapat terpenuhi dikarenakan adanya anggota keluarga yang menderita penyakit

kronis yaitu sesak nafas yang sudah diderita sejak lama, anak-anak yang tidak mempunyai kamar tersendiri karena masih tinggal bersama mertua. Ketahanan ekonomi keluarga ini tidak dapat terpenuhi secara seluruhnya dikarenakan tidak memiliki rumah, pendapatan yang tidak menentu dan tidak diungkapkan secara spesifik di dalam wawancara yang dilakukan. Ketahanan budaya dalam keluarga ini agak kurang terpenuhi dikarenakan masih tinggal dengan mertua dalam satu tempat tinggal, belum mandiri secara perekonomiannya.

Sedangkan untuk mahar sendiri rata-rata pasangan pendidikan rendah mahanya uang tunai sebesar lima ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah. Untuk uang yang lebih dari satu juta ditemukan dalam keluarga Kusmilawati dengan mahar empat juta rupiah. Untuk mahar emas sendiri ditemukan dua keluarga yaitu keluarga Noviaarianti dan Aspikawati masing-masing empat gram emas.

D. Upaya Mempertahankan Keutuhan Pasangan Suami Isteri Berpendidikan Rendah

Dari hasil wawancara yang dilakukan rata-rata berpendapat bahwa saling pengertian antara suami dan istri salah satu kunci dalam menjaga keutuhan keluarga yang dibinanya. Seperti yang diungkapkan keluarga Rehanah dan Haerudin Uda, Sumiati dan Sahdi, Zohrah dan Mahsar, dan Noviarian dan M. Yusriadi. Pengertian adalah sikap antara suami dan istri untuk saling memahami keadaan masing-masing

pasangannya. Sehingga saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga. Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan dan kestatisan.¹⁴

Salah satu kunci keutuhan pasangan suami isteri berpendidikan rendah juga adanya sikap terbuka di antara suami dan istri sebagaimana yang diungkapkan Sumiati selaku istri dari Sahdi dalam wawancara yang dilakukan. Sikap terbuka ini bisa menghilangkan kecurigaan di antara pasangan suami dan istri, tidak ada hal-hal yang disembunyikan di antara keduanya sehingga mengakibatkan keutuhan keluarga karena tidak ada saling curiga diantara pasangan tersebut. Kepercayaan juga salah satu kunci dalam menjaga keutuhan keluarga sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber yaitu Sahnim selaku istri dari Mardiah dalam wawancara yang dilakukan peneliti. Jika sikap percaya sudah kita tanamkan dalam hubungan maka kemungkinan sikap saling mencurigai bisa di minimalisirkan sehingga

¹⁴ Riana Friska Siahaan, “*Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* “Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis”, Vol. 14, 26 Desember 2016, hlm. 62.

tidak ada pertengkaran yang kurang penting.

Sembilan dari sepuluh pasangan suami isteri berpendidikan rendah yaitu Sahnim selaku istri dari Mardiah, Kusmilawati, Fini Alfiani, Sumiati, Zohrah, Siti Hajar, Aspikawati, Noviaarianti, dan Julianti. Hal yang dilakukan oleh pasangan pendidikan rendah dalam menyelesaikan masalah yang timbul di dalam pernikahan mereka rata-rata dilakukan dengan cara menenangkan diri terlebih dahulu setelahnya jika dirasa kondisi emosional sudah mulai membaik baru dibahas dan diselesaikan masalah tersebut.

Semua pasangan suami isteri berpendidikan rendah yaitu Sahnim selaku istri dari Mardiah, Kusmilawati, Fini Alfiani, Sumiati, Zohrah, Siti Hajar, Aspikawati, Noviaarianti, Julianti, dan Rehanah mengungkapkan pentingnya komunikasi. Komunikasi juga merupakan hal yang penting untuk menjaga keutuhan keluarga pasangan pendidikan rendah, berdasarkan penuturan para narasumber komunikasi diantara pasangannya masing-masing terjalin dengan baik sehingga mengakibatkan keberlangsungan rumah tangga dengan baik. Pasangan suami isteri harus menanamkan bahwa suami isteri merupakan bagian dari kita; bukan orang lain, bukan saingan, apalagi musuh yang mengancam. Dengan pemahaman ini maka kita akan senantiasa menerima masukan, kritikan dan nasihat pasangan sebagai sesuatu yang baik untuk keutuhan keluarga. Suami-istri bukanlah relasi atasan ataupun bawahan, juga bukan seperti hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Kehidupan

suami-istri mesti diliputi rasa cinta dan kasih-sayang.¹⁵ Pergaulan di antara keduanya adalah pergaulan persahabatan. Keduanya akan saling memberikan kedamaian dan ketenteraman.

Enam pasangan pendidikan rendah diantaranya Rehanah, Sahnim, Kusmilawati, Julianti, Aspikawati, dan Siti Hajar mengungkapkan dalam wawancara yang dilakukan sikap saling mencintai, kasih sayang, dan menghormati. Tetap menumbuhkan rasa kasih sayang di antara pasangan suami dan isteri seiring perjalanan pernikahan yang dilakukan. Menghormati pasangan juga salah satu kunci keutuhan keluarga, menghormati pasangan bukan berarti harus takut terhadap pasangannya.

Upaya lainnya diungkapkan oleh pasangan pendidikan rendah yaitu karena tujuan yang searah, sebagaimana yang diungkapkan Rehanah dalam wawancara yang dilakukan. Karena pemikiran yang sudah dewasa, sehingga bisa tetap fokus pada tujuan membentuk keluarga pada awalnya. Tidak mudah tergoda dengan orang lain karena sudah mantap dengan pasangan pilihannya. Dapat dikatakan karena sudah ada komitmen awal yang sudah dipilih dan lakukan sehingga tetap berpegang teguh dengan pilihannya. Menjaga komitmen tetap kokoh caranya dengan menjaga kejujuran dan kesetiaan, apapun yang terjadi, dan juga diiringi sikap bertanggungjawab. Orang yang mampu menjaga komitmen sesungguhnya sedang mengamalkan teladan Nabi Muhammad Saw, yaitu bersikap Amanah. Selain itu juga harus selalu diingat bahwa komitmen

¹⁵ Dedeh Wahidah Achmad, "Islam Mengatur Bagaimana Komunikasi Efektif Antara Suami Dan Isteri" dalam

<https://gapalah.wordpress.com/2017/04/07/islam-mengatur-bagaimana-komunikasi-efektif-antara-suami-dan-istri/> diakses tanggal 22 Mei 2022, pukul 23.20.

perkawinana dalam perjanjian kokoh di hadapan Allah SWT.¹⁶

Fini Alfiani dalam wawancara yang dilakukan mengungkapkan adanya anak juga menjadi salah satu alasan keluarga pendidikan rendah bertahan dengan alasan masa depan anak-anak mereka yang jauh lebih baik kedepannya. Noviaarianti dalam wawancara yang dilakukan mengungkapkan saling mengimbangi adalah kondisi dimana pasangan suami dan istri saling memahami pasangannya masing-masing. Tidak hanya mau dimengerti tapi juga harus saling pengertian. Mulai dari pola pikirnya, pasangannya akan sesuatu, sikapnya atau dapat dikatakan satu frekuensi sehingga nyambung untuk diajak membicarakan banyak hal. Sering kita dengar dengan kata kafa'ah (Sekufu) maksud dari kafa'ah itu sendiri adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keserasian antara calon mempelai suami-istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat atau merasa minder di hadapan calonnya untuk melaksanakan pernikahan. Pemahaman tentang kafa'ah menjadi sangat penting bagi orang yang akan melakukan pernikahan, karena kafa'ah merupakan salah satu faktor yang dapat menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri.

E. Kesimpulan

Pola ketahanan keluarga pasangan suami isteri berpendidikan rendah di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur diawali dengan pola ketahanan yang diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu

pola ketahanan keluarga stabil terdapat empat pasangan suami dan isteri, pola ketahanan keluarga sedang terdapat lima pasangan suami dan isteri, serta pola ketahanan keluarga lemah atau rentan terdapat satu pasangan suami dan isteri. Untuk landasan legalitas mereka cenderung kuat karena dengan di temukannya sebanyak enam pasangan suami dan istri yang memenuhi aspek ini. Ketahanan fisik dalam pasangan suami isteri berpendidikan rendah kuat, dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa hampir sepuluh pasangan suami isteri yang memenuhi ketahanan fisik. Ketahanan ekonomi dalam keluarga pasangan suami isteri berpendidikan rendah cenderung kuat, dengan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan tujuh pasangan suami dan isteri yang memenuhi unsur ketahanan ekonomi. Untuk ketahanan sosial psikologis pasangan suami isteri berpendidikan rendah kuat berdasarkan dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dari semua pasangan suami isteri yang berjumlah sepuluh pasangan tidak ditemukan kekerasan dalam rumah tangga dan terlibat masalah hukum yang dilakukan. Ketahanan sosial budaya pasangan pendidikan rendah cenderung kuat rata-rata pasangan suami dan isteri tinggal terpisah dengan orangtuanya.

Upaya untuk mempertahankan keutuhan keluarga pasangan suami isteri berpendidikan rendah di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur dilakukan dengan beberapa cara di antaranya; saling pengertian, saling terbuka antara pasangan, kepercayaan pada pasangan, sikap saling mencintai, kasih sayang, dan menghormati

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon*

Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 46.

antara pasangan, saling mengimbangi, serta sudah searah di antara pasangannya dan juga sudah ada anak. Upaya lain yang dilakukan juga adalah dengan menjalin komunikasi yang lancar dan jika ada masalah diselesaikan dengan melibatkan keluarga masing-masing sehingga tidak gegabah dalam mengambil keputusan di saat emosi sedang memuncak.

F. Daftar Pustaka

- Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih*, (Bengkulu: Kalam Mulia, 2010)
- Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016)
- Dedeh Wahidah Achmad, "Islam Mengatur Bagaimana Komunikasi Efektif Antara Suami Dan Istri" dalam <https://gapalah.wordpress.com/2017/04/07/islam-mengatur-bagaimana-komunikasi-efektif-antara-suami-dan-istri/amp/> diakses tanggal 22 Mei 2022, pukul 23.20.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016),
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)
- Kompilasi Hukum Islam
- M Alvin Nur Choironi, "Al-Insanu Mahalul Khoto wan Nisyan, Hadis atau Bukan" dalam <https://islami.co/al-insanu-mahalul-khoto-wan-nisyan-hadis-atau-bukan/> diakses tanggal 22 Mei 2022, pukul 17.02.
- Moh Kurniawan, " *Perlukah Konsep Kafa'AH (Seku'fu) Dalam Pernikahan*" dalam <https://ibtimes.id/perlukah-konsep-kafaah-sekufu-bagi-pernikahan/diakses> tanggal 23 Mei 2022, pukul 00.57.
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yasmin, 2018)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Nisfawati Laili Jalilah, "Al-Ihkam Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah "Kekerasan Domestik Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lombok Timur", *Istinbat*, Vol. IX, Nomor 1, Juni 2017, 29.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994
- Riana Friska Siahaan, " *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis", Vol. 14, 26 Desember 2016
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009)
- Subandi, *Wawancara*, Desa Surabaya Lombok Timur, 5 Januari 2022
- Tihami, Sohari Sahrani, *fikih Munakahat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Undang-Undang No.1 tahun 1974.